NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DAN
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 038/UN47.F1/LL/2016

NOMOR :

Pada hari ini Jumat Tanggal *Dua Puluh* Bulan *Mei* Tahun *Dua Ribu Enam Belas* bertempat di *Aula Perpustakaan Pusat* Universitas Negeri Gorontalo, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Arifin Tahir, M.Si: Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Drs. Yusron Humonggio, M.Pd: Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat melakukan kerjasama di bidang pendidikan melalui pengembangan pusat media perpustakaan yang dituangkan dalam naskah kerja sama dan berisikan hal-hal sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN
PASAL 1

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Nomor Tahun 2007 Nomor dan 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774).

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Nomor Tahun 2007 Nomor dan 129 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;

TUJUAN KERJASAMA
PASAL 2

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan sekaligus dalam upaya meningkatkan minat baca dikalangan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dan masyarakat Kabupaten Gorontalo.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam pengelolaan perpustakaan yang meliputi: pengelolaan danpengembangankoleksi, pembangunan otomasi perpustakaan, pembuatan katalog bersama, dan perpustakaan *digital online*/terintegrasi.
2. PIHAK PERTAMA bersedia menerima peserta studi banding dan magang pengelola perpustakaan yang di rekomendasikan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA mendorong *civitas akademika* untuk dapat memanfaatkan segala fasilitas menjadi anggota perpustakaan PIHAK KEDUA.

4. Keanggotaan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat(3) di atas dilakukan secara bertahap, baik secara kolektif atau langsung oleh masing-masing orang.
5. PIHAK KEDUA bersediamenerima PIHAK PERTAMA dalammelakukan pembinaan dalam pengelolaan perpustakaan yang meliputi: pengelolaan danpengembangan koleksi, pembangunan otomasi perpustakaan, pembuatan katalog bersama, dan perpustakaan digital online/terintegrasi.
6. PIHAK KEDUA bersediamengirimkanpengelolaperpustakaan yang direkomendasikanuntukstudi banding danmagang.

JANGKA WAKTU
PASAL 4

Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

PENUTUP
PASAL 5

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam naskah kerja sama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
2. Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA yang dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

METERAI TEMPEL
TGL. 20
B30D1ADF599039143
6000
ENAM RIBU RUPIAH

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Dr. Arifin Tahir, M.Si	Drs. Yusron Humonggio, M.Pd
NIP. 19560826 198203 1 002	NIP. 19590210 198503 1 017
Mengetahui,	Mengetahui,
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,	Bupati Kabupaten Gorontalo,
Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd	Prof.Dr. Nelson Pomalingo,M.Pd
NIP. 19600603 198603 1 003	

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI